BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 35 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME/TATACARA PENDIRIAN
PT. CITRA BANGUN SARANA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung (Persero) di Kabupaten Bandung, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) yang penanaman modal dasar saham terbesarnya diinvestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu adanya pengaturan mengenai Mekanisme/Tatacara Pendirian PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimabangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Mekanisme/Tatacara Pendirian PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20087Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung (Persero) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG MEKANISME/TATACARA PENDIRIAN PT. CITRA BANGUN SARANA KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
9. Persero Swasta adalah bentuk badan hukum yang menyimpan saham pada PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.
10. Persero Masyarakat adalah masyarakat atau perorangan yang menyimpan sahamnya pada PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dialihkan kepada direksi atau komisaris.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang jelas dalam Mekanisme/Tatacara Pendirian PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman:

a. tata cara dalam pendirian PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung;
b. tersedianya persero swasta/masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan kriteria dalam menyimpan saham pada PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung;
c. dapat ditetapkannya persero swasta/masyarakat sebagai penyimpan saham pada PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.

BAB III
JENIS DAN KRITERIA DALAM PENETAPAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT

Bagian Pertama
Jenis Persero Swasta/Masyarakat

Pasal 4

Jenis persero swasta/masyarakat adalah :

a. perusahaan swasta;
b. BUMN/BUMD;
c. perorangan/masyarakat;
d. kopersai/yayasan.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Kriteria Persero Swasta/Masyarakat

Pasal 5

(1) Modal dasar untuk PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung terdiri dari saham Pemerintah Kabupaten Bandung dan saham swasta/masyarakat yang akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian.

(2) Persero swasta/masyarakat memiliki modal yang harus disetor kepada PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung minimal 25% dan maksimal 49% dari jumlah modal yang akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.

(3) Penyetoran modal dalam saham dilakukan bentuk uang dengan bukti penyetoran yang sah.

(4) Modal dasar yang disetor minimal 25% dari modal maksimal 49% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan tunduk pada Hukum Indonesia menyampaikan akta pendirian dan pengesahannya.

Bagian Ketiga
Kriteria Persero Swasta/Masyarakat

Pasal 6

Kriteria persero swasta/masyarakat adalah:

a. memiliki kantor dan alamat yang jelas;
b. memiliki NPWP dan pajak lainnya;
c. memiliki pengalaman usaha (company profile);
d. laporan neraca keuangan 3 (tiga) bulan terakhir;
e. memiliki referensi bank.

BAB IV
TATACARA PEMILIHAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Tim Pelaksana Pendirian PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung melaksanakan pengumuman melalui media massa.

(2) Calon persero swasta/masyarakat mengajukan permohonan untuk menjadi persero swasta/masyarakat kepada Bupati melalui Tim.

(3) Penyampaian permohonan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani sebagaimana tercantum dalam akte pendirian perusahaan.

(4) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyetoran modal yang akan disetor sebagai modal dasar.

(5) Tim menyeleksi seluruh persero yang masuk dengan meneliti seluruh persyaratan yang ditentukan.

(6) Tim mengusulkan calon persero swasta/masyarakat yang memenuhi persyaratan kepada Bupati.

BAB V

PENETAPAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 8

(1) Komisaris dan direksi dari persero swasta/masyarakat ditetapkan masing-masing 1 (satu) orang untuk komisaris dan 1 (satu) orang untuk direksi.

(2) Penentuan masing-masing komisaris dan direksi ditetapkan berdasarkan modal terbesar yang dimasukan ke dalam modal dasar PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.

(3) Komisaris dan direksi yang terpilih bersama-sama komisaris dan direksi dari Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi pendiri PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.

(4) Syarat-syarat untuk menjadi direksi/komisaris dari persero swasta/masyarakat adalah sebagai berikut:

a. usia antar 25 – 56 tahun;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berpengalaman dibidangnya;
d. pendidikan minimal S1;
e. tidak pernah dinyatakan pailit;
f. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit; atau
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

BAB VI

PENDIRIAN

Pasal 9

Persero swasta/masyarakat yang telah menandatangani perjanjian kerjasama/akta pendirian dihadapan Notaris untuk menjadi pendiri dari PT. Citra Bangun Sarana Kabupaten Bandung.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya penunjang untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Mekanisme/Tatacara Pemilihan Persero Swasta/Masyarakat Pada PT. Citra Bangun Sarana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 35